

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI
DAN PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA TERDAKWA
TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan : *MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 jo
86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg*)**

SKRIPSI

Oleh :

Sintong Hamonangan M. D

1940050071



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI
DAN PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA TERDAKWA
TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan : *MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 jo
86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg*)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

Sintong Hamonangan M. D

1940050071



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai- nilai kristiani dan pancasila pada tahun 2034.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintong Hamonangan M. D
NIM : 1940050071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan MA RI No. 5642K/Pid.Sus/2022 jo No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)* adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Januari 2023



Sintong Hamonangan M. D



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Sintong Hamonangan M. D
NIM : 1940050071
Program Studi : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan MA RI No. 5642K / Pid.Sus / 2022 jo 86 / Pid.Sus / 2022 / PT.Bdg)*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)
NIDN : 0324095802

(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)
NIDN : 0306048112

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0327046303

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)
NIDN : 0302117904



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 6 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sintong Hamonangan M. D
NIM : 1940050071
Program Studi : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan MA RI No.5642K / Pid.Sus / 2022 jo 86 / Pid.Sus / 2022 / PT.Bdg)

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Radisman Saragih, S.H., M.H.	Ketua	
2. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.	Anggota	
3. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Anggota	



HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan Pembebanan Restitusi Kepada
Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus
Putusan MA RI No. 5642K / Pid.Sus / 2022 jo 86 / Pid.Sus / 2022 / PT.Bdg)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Sintong Hamonangan M. D

NIM : 1940040071

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 6 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(I Dewa Ayu Widnyani, S.H., M.H.)



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintong Hamonangan M. D
NIM : 1940050071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan
Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak
Pidana Pelecehan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus
Putusan MA RI No. 5642K / Pid.Sus / 2022 jo 86 /
Pid.Sus / 2022 / PT.Bdg)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 25 Januari 2023

Yang Menyatakan



Sintong Hamonangan M.D

KATA PENGANTAR

Rasa Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh suka cita. Tanpa berkat-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan benar.

Penelitian ini disusun agar pembaca bisa memperluas ilmu tentang Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Dan Pemebebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak dibawah Umur (Studi Kasus Putusan MA RI No. 5642K/Pid.Sus/2022 jo 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg). Penelitian ini disusun oleh penyusun dengan berbagai halangan. Halangan yang berasal dari penyusun maupun yang datang dari orang sekeliling penyusun. Namun karena berkat dan pertolongan Tuhan, dukuangan yang penuh sukacita dari keluarga dan teman-teman penyusun, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga terselesaikan.

Penelitian ini berisikan tentang pemidanaan yang belum tepat diberikan oleh para hakim terhadap Terdakwa. Meskipun penelitian ini kurang dari kata sempurna, namun memiliki perincian yang cukup detail untuk pembaca.

Dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas juga dari peran penting dari orang-orang, lalu penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis memberikan kepada Bapak Radisman Saragih S.H., M.H. sebagai pembimbing Pertama dan Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H. sebagai pembimbing kedua yang telah memngajar dan mengarahkan skripsi ini. Serta penulis juga tidak lupa untuk berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

3. Bapak Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Teristimewa untuk Papa dan Mama saya, Timbul Sidauruk S.E dan Metty Irianty Damanik, yang saya sangat sayangi, hormati dan cinta tak ada hentinya untuk memberikan dukungan dan doanya kepada saya
7. Carlos Daniel, Ryos Hutapea, Robert Simanjuntak, Raphael Richardo, Andre Sidabutar, Joshua Jou Radja, Benito Sinaga sahabat saya yang selalu menemani saya dalam susah dan senang
8. Hana Safira Simanjuntak yang saya sayangi, kasihi, dan cintai yang tak henti-hentinya menyemangati, menemani, memberi dukurangan, mengingatkan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
9. Anando Hillyawan, Shaqeal Raka, Jason Felix, Joshua Pangaribuan, Zahra Syifa, Mickee Armia, Bernard Christopher, Sean seabgai sahabat saya juga yang meyemangati dan menemani saya dalam membuat skripsi.
10. Keluarga Besar Suara Mahasiswa (SM) Fakultas Hukum Universitas Indosensia yang pernah menjadi wadah saya dalam belajar dan mengembangkan kreatifitas saya.
11. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, angkatasn saya yang sangat saya kasihi, banggaan dan juga menjadi teman seperjuangan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu pemnulis baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan saya ucapkan terimak kasih yang sangat besar dan dalam atas bantuannya kepada saya dalam bentuk apapun.

Demikian lah kata pengantar ini pemunils menyadari dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon untuk saran

dan kritik untuk pembaca bersifat untuk mengembangkan penelitian ini untuk menjadi sempurna untuk bermanfaat untuk pembaca. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar – besarnya. Tuhan Yesus Menyertai kita semua.

Jakarta, 25 Januari 2023



Sintong Hamonangan M. D



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Maksud Penelitian.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis Pendekatan.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	16
A. Pidana.....	16
1. Pengertian Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Pidana.....	17
3. System/Stel sel Pidana.....	19
B. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis Tindak Pidana.....	29
4. Pengertian Pidana Subjektif.....	32
C. Pelecehan Seksual.....	32
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	32
2. Macam-Macam Pelecehan Seksual.....	34
3. Dasar Hukum.....	35
D. Anak Dibawah Umur.....	36
1. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	36
2. Dasar Hukum.....	37
E. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Seksual.....	37
2. Dasar Hukum.....	37
F. Dakwaan.....	38
1. Pengertian Dakwaan.....	38
2. Bentuk-Bentuk Dakwaan.....	39
G. Restitusi.....	40
1. Pengertian Restitusi.....	40
2. Pembebanan Biaya Restitusi.....	40
3. Dasar Hukum.....	40
H. Putusan.....	41
1. Pengertian Putusan.....	41
2. Isi Putusan.....	41

BAB III PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NOMOR 5642 K/ PID.SUS/ 2022 TERTANGGAL 8 DESEMBER 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 86/PID.SUS/ 2022/ PT.BDG TERTANGGAL 24 MARET 2022	44
A. Kasus Posisi.....	44
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg tertanggal 24 Maret 2022.....	56
1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2022/PN.Bdg.	56
2. Pertimbangan Hakim Putusan MA RI No. 5642K / Pid.Sus/ 2022.....	85
C. Analisa terkait Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah Umur sebagaimana Putusan MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg tertanggal 24 Maret 2022.....	92
 BAB IV PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI SEBGAIMANA PUTUSAN MA RI NOMOR 5642 K/ PID.SUS/ 2022 TERTANGGAL 8 DESEMBER 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 86/PID.SUS/ 2022/ PT.BDG TERTANGGAL 24 MARET 2022 BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 67 KUHP.....	95
A. Putusan MA RI Nomor 5642K/Pid.Sus/2022 tertanggal 8 Desember 2022.....	95
1. Amar Putusan.....	95
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait Pidana Tambahan berupa Pembayaran Restitusi.....	95

B. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tertanggal 24 Maret 2022.....	102
1. Amar Putusan.....	102
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait Pidana Tambahan berupa Pembayaran Restitusi.....	105
C. Analisa terkait Pemberian Pidana Tambahan berupa Pembayaran Restitusi di dalam Putusan MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tertanggal 24 Maret 2022	106
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan-Kesimpulan.....	110
B. Saran-Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113



ABSTRAK

- A. Nama : Sintong Hamonangan M. D
B. NIM : 1940050071
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Pidana
D. Judul : *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Anak dibawah Umur Studi Kasus Putusan MA RI No. 5642K / Pid.Sus / 2022 jo 86 / Pid.sus / 2022 / PN.Bdg*
E. Halaman : i-xviii + 115 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Pidana Seumur Hidup dan Mati, Restitusi
G. Ringkasan Isi :

Tindak Pidana Pelecehan Seksual terjadi dan dirasakan oleh siapa saja maupun anak yang dibawah umur. Pelecehan seksual adalah Tindakan yang sangat tidak layak dilakukan karena akan berampak yang sangat berjangka Panjang seperti trauma yang akan dibawa sampai mati dan juga merugikan keluarga korban.

Pelecehan Seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru pesantren seperti dalam Putusan MA RI No. 5642K/Pid.Sus/2022 jo Nomor. 86/Pid.sus/2022/PT. Bdg, metode penelitian yang akan digunakan berdasarkan analisis penulis dalam menjatuhkan hukuman yang seharusnya diputuskan.

Seorang guru pesantren yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang berjumlah 13 anak korban ini adalah perlakuan yang sangat tega dan tidak senonoh untuk seorang guru

pesantren yang berpendidikan, maka dari itu pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan hukuman yang setimpal.

- H. Daftar Acuan : Buku, Internet
I. Dosen Pembimbing I : Radisman Saragih S.H., M.H.
J. Dosen Pembimbing II : Adrianus Herman Henok S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2023

Penulis



Sintong Hamonangan M. D



ABSTRACT

- A. Name : Sintong Hamonangan M. D
- B. Student ID Number : 1940050071
- C. Special Program : Public Law
- D. Title : *Juridical Analysis of the Implementation of Death Penalty and the Imposition of Restitution for Accused of Underage Sexual Harassment Case Study of Supreme Court No. 5642K/Pid.Sus/2022 jo 86/Pid.sus/2022/PN.Bdg*
- E. Pages : *i-xviii + 115 pages + bibliography + attachments*
- F. Keywords : *Sexual Arrastment, imprisonment for life and death, Restituion*
- G. Summary

Sexual Harassment Crime occurs and is experienced by anyone and minors. Sexual harassment is an act that is really not worth doing because it will have very long-term impacts such as trauma that will be brought to death and also harm the victim's family.

Sexual Harassment can be committed by anyone, including Islamic boarding school teachers as stated in Decision MA RI No. 5642K/Pid.Sus/2022 jo 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg, the research method to be used is based on the author's analysis in imposing the sentence that should be decided.

A pesantren teacher who has sexually abused 13 children under the age of this victim is very cruel and indecent treatment for an educated pesantren teacher, therefore the perpetrator must be held responsible for his actions with appropriate punishment.

- H. Reference List* : *Books, Internet*
I. Academic Supervisor I : *Radisman Saragih S.H., M.H.*
J. Academic Supervisor II : *Adrianus Herman Henok S.H., M.H.*

Jakarta, 25th Januari 2023

Author



Sintong Hamonangan M. D

